

Tanggal Efektif: 5 November 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 12 Desember 2019

REKSA DANA KIM EQUITY FUND (selanjutnya disebut “KIM EQUITY FUND”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

KIM EQUITY FUND bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

KIM EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan /atau instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi KIM EQUITY FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Korea Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

 **Korea Investment**
Management Indonesia

PT Korea Investment Management Indonesia

Sequis Tower lantai 6,
Jl. Jend Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190
Telepon: 021-2991 1808
Faksimili: 021-2991 1809

BANK KUSTODIAN


Bank Rakyat Indonesia

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

BRI II Building 6th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 575 8131 / 5752364
Faksimili: (021) 251 0316

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

KIM EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam KIM EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Korea Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Korea Investment Management Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI KIM EQUITY FUND.....	8
BAB III	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN	13
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	15
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KIM EQUITY FUND	19
BAB VII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	21
BAB VIII	PERPAJAKAN	24
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	26
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	28
BAB XI	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	29
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN	32
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	33
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	37
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	40
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	44
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA.....	46
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang pertama kali.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam KIM EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan KIM EQUITY FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Korea Investment Management Indonesia adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari KIM EQUITY FUND.

1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum KIM EQUITY FUND dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit

Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam KIM EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.41. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II INFORMASI MENGENAI KIM EQUITY FUND

2.1. KETERANGAN SINGKAT

KIM EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KISI EQUITY FUND No. 47 tanggal 19 September 2019 dan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KISI EQUITY FUND No.24 tanggal 22 Januari 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif KISI EQUITY FUND”), antara PT Korea Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Korea Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif KIM EQUITY FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. IKHTISAR KEUANGAN KIM EQUITY FUND

	Periode dari tanggal 1 Januari 2025 s/d tanggal 31 Desember 2025	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 Tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	8,74%	8,74%	0,37%	-5,88%	8,74%	-13,91%	9,36%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	7,65%	7,65%	0,37%	-5,88%	7,65%	-14,78%	9,36%
Biaya operasi (%)	2,29%	2,29%	3,97%	3,48%	2,29%	3,42%	3,12%
Perputaran Portofolio	14,33	14,33	2,53	3,83	14,33	8,62	2,03
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	42,7	-	-	-

2.4. PENGELOLA KIM EQUITY FUND

PT Korea Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi KIM EQUITY FUND bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

(i) Arfan F. Karniody - Ketua

Arfan Karniody, Ketua Komite Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi, Akuntansi pada

tahun 2003 dari Universitas Indonesia. Berpengalaman dalam pengelolaan dana selama 19 tahun, memulai karir tahun 2004 sebagai Portfolio Manager hingga tahun 2009 sebagai Senior Fund Manager di PT Niaga Aset Manajemen (sekarang berganti nama di PT CIMB Principal Asset Management), kemudian bergabung sebagai Head of Equities pada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2009 hingga tahun 2012, dan bergabung ke PT Trimegah Asset Management sebagai Chief Investment Officer sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. Pada tahun 2022, bergabung sebagai Chief Investment Officer PT KISI Asset Management. Arfan telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-12/PM.02/WMI/TTE/2023. Beberapa Reksa Dana Saham, Saham Syariah dan Campuran yang dikelola Arfan, baik di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen maupun di PT Trimegah Asset Management sering mendapat penghargaan sebagai Reksa Dana Terbaik dari Majalah Investor, Thomson Reuters, dan Bareksa-Harian Kontan.

(ii) Budianto Kuling - Anggota

Budianto Kuling, Anggota Komite Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 1992 dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Budianto Kuling telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-17/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-428/PM.21/PJ-WMI/2022, tanggal 18 Juli 2022. Budianto mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun di industri pasar modal, memulai karir di PT Exim Securities pada tahun 1997, PT Mandiri Sekuritas dan terakhir di PT Mandiri Manajemen Investasi.

(iii) Choi Ji Hun - Anggota

Choi Ji Hun, Anggota Komite Investasi, lulus sebagai Bachelor of Politics and Diplomacy dari Kyungpook National University pada tahun 1996. Memulai karir pada tahun 1996 pada Korea Investment Securities Co. Ltd. dan bekerja disana selama 26 tahun. Kemudian pada tahun 2023 bergabung dengan Korea Investment Management Co. Ltd., pada bagian Global Business Division. Choi Ji Hun mulai bergabung dengan PT KISI Asset Management sejak Juli 2024 sebagai Head of Financial Advisor. Choi Ji Hun telah memperoleh beberapa lisensi dari Korea diantaranya, Korea Fund Manager Certification, Korea Securities Investment Counselor, Korea Derivatives Investment Counselor, dan Korea Fund Sales License.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

(i) Barkah Supriadi - Ketua

Barkah Supriadi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Mengawali karir di pasar modal pada PT Mahanusa Investment Management sebagai Riset Analis dari tahun 2005 hingga 2008, selanjutnya bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Portofolio Manager dari tahun 2008 hingga 2011, bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi (d/h PT Danareksa Investment Management) dari tahun 2018 hingga 2025 dengan posisi terakhir sebagai Division Head, Investment & Research. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-167/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

(ii) Devin Tedja – Anggota

Devin Tedja memulai karir di Pasar Modal sebagai tim riset di PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT Saya Kaya. Devin menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM), Universitas Prasetya Mulya Jakarta. Memiliki Izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-13/PM.021/WMI/TTE/2023 tanggal 20 Desember 2023.

(iii) Okky Saputra - Anggota

Okky Saputra memulai karir di Pasar Modal sebagai Fund Manager di PT Net Asset Management. Okky menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Krida Wacana. Bergabung pada PT KISI Aset Management pada tahun 2024. Okky Memiliki Izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-32/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 12 Mei 2023.

(iv) Christian Anderson Yuwono - Anggota

Christian Anderson Yuwono, Anggota Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi, Akuntansi pada tahun 2017 dari Curtin University. Berpengalaman dalam pasar keuangan selama 3 tahun, memulai karir tahun 2022 sebagai tim riset hingga tahun 2024 sebagai Research Analyst di PT Panin Sekuritas, Tbk, kemudian bergabung pada PT KISI Aset Management sampai dengan sekarang. Christian telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 19 Agustus 2024.

(v) Jason Wijaya, CFA - Anggota

Jason Wijaya, Anggota Pengelola Investasi, memperoleh Sarjana Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2017. Berpengalaman dalam pasar keuangan selama lebih dari 7 tahun, Jason Wijaya memulai karir tahun 2018 sebagai Equity Analyst di PT Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk. sampai dengan tahun 2020, tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai kontributor di Seeking Alpha— sebuah platform riset investasi, sebelum kemudian bergabung pada PT KISI Aset Management pada tahun 2024. Jason Wijaya telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-111/PM.021/WMI/TTE/2025 tanggal 10 Juni 2025 dan merupakan seorang Chartered Financial Analyst® (CFA®) Charterholder sejak tahun 2020.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Korea Investment Management Indonesia didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KISI Asset Management No. 120 tanggal 27 Maret 2019, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0017046.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0053065.AH.01.11. Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019. Perubahan terakhir anggaran dasar termuat dalam akta tertanggal 26 November 2025 Nomor 282, yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 01 Desember 2025, No. AHU-0078810.AH.01.02. Tahun 2025.

Akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Korea Investment Management Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 161 tanggal 30 Desember 2024, dibuat di hadapan Anisa Syamsiah Soraya, S.H., M. Kn., notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0021019 tanggal 17 Januari 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006853.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KISI Asset Management No. 161 tanggal 28 Februari 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0116656 tanggal 3 Maret 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049562.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025. Susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 Mei 2025 (enam belas Mei dua ribu dua puluh lima) Nomor: 114, dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21-05-2025 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh lima) Nomor : AHU-AH.01.09-0251361.

PT Korea Investment Management Indonesia telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-50/D.04/2019 tanggal 23 Juli 2019.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Korea Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Arfan Fasri Karniody
Direktur	: Budianto Kuling
Direktur	: Iwan Prasetiawan Laksono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Dongsik Hyun
Komisaris Independen	: Heru D. Adhiningrat

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Korea Investment Management Indonesia telah mendapatkan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor Kep-50/D.04/2019 tanggal 23 Juli 2019. Sampai dengan tanggal 30 Desember 2025, dana kelolaan PT Korea Investment Management Indonesia mencapai Rp. 8.894.261.687.000,- (delapan triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) yang terdiri dari reksa dana saham (termasuk reksa dana saham syariah), pendapatan tetap, campuran, pasar uang, terproteksi dan ETF.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlandsche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito / deposito on call hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (government bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Parman Nataatmadja
Komisaris Independen	: Edi Susianto
Komisaris Independen	: Lukmanul Khakim
Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	: Helvi Yuni Moraza

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Viviana Dyah Ayu Retno K.*
Direktur Legal & Compliance	: Mahdi Yusuf*
Direktur Finance & Strategy	: Achmad Royadi*
Direktur Micro	: Akhmad Purwakajaya

Direktur Commercial Banking	: Alexander Diplo Paris Y. S.
Direktur Treasury and International Banking	: Farida Thamrin
Direktur Corporate Banking	: Riko Tasmaya
Direktur Network dan Retail Funding	: Aquarius Rudianto
Direktur Consumer Banking	: Aris Hartanto*
Direktur Operations	: Hakim Putratama
Direktur Manajemen Risiko	: Ety Yuniarti*
Direktur Information Technology	: Saladin Dharma Nugraha Effendi

***Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).**

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai “Bank Kustodian Reksa Dana” yang saat ini mengelola 88 (delapan puluh delapan) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan BRI terbagi menjadi 2 : Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

Perusahaan Anak:

- a. PT Bank Raya Indonesia Tbk
- b. BRI Global Financial Services Co. Ltd.
- c. PT Asuransi BRI Life
- d. PT BRI Multifinance Indonesia
- e. PT BRI Danareksa Sekuritas
- f. PT BRI Ventura Investama
- g. PT BRI Asuransi Indonesia
- h. PT Pegadaian
- i. PT Permodalan Nasional Madani
- j. PT BRI Manajemen Investasi

Perusahaan Asosiasi:

- a. PT Bahana Artha Ventura
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- c. PT Pemeringkat Efek Indonesia
- d. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif KIM EQUITY FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi KIM EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

KIM EQUITY FUND bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

KIM EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- (i) Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- (iii) Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- (i) Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (iii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iv) Efek Beragun Aset; dan/atau
- (v) Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi KIM EQUITY FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan KIM EQUITY FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya KIM EQUITY FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif KIM EQUITY FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran KIM EQUITY FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi KIM EQUITY FUND tersebut pada butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- (a) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (b) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan KIM EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan, kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, termasuk kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau KIM EQUITY FUND;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh KIM EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam KIM EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND.

Dengan memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam KIM EQUITY FUND tersebut, jika ada.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi tersebut akan dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan. Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer

dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
KIM EQUITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio KIM EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan KIM EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh KIM EQUITY FUND, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA KIM EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah KIM EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan, termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah KIM EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan KIM EQUITY FUND;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.2. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan KIM EQUITY FUND, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio KIM EQUITY FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan KIM EQUITY FUND;
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran KIM EQUITY FUND dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari KIM EQUITY FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - d. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah KIM EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
 - e. Semua biaya bank, termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - f. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 7.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah KIM EQUITY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau KIM EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada KIM EQUITY FUND :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian KIM EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan :		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
d. Biaya bank	jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit	jika ada	

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Penyertaan yang timbul setelah KIM EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak; f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No.94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No.9 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No.91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001.
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

*Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa *dividen* dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk *dividen* yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. Pemegang Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat ekuitas, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Di samping itu, diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui KIM EQUITY FUND, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, KIM EQUITY FUND mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada KIM EQUITY FUND, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

KIM EQUITY FUND memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan untuk mencairkan Unit Penyertaan setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuidas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

e. Diversifikasi Investasi

Dengan adanya skala ekonomis melalui penghimpunan dana dari berbagai pihak, KIM EQUITY FUND memiliki kemampuan untuk melakukan penyebaran (diversifikasi) instrumen investasi dalam rangka mengurangi risiko yang melekat pada emiten/penerbit Efek dan/atau instrumen pasar uang, yang mana hal tersebut lebih sulit dilakukan secara individual.

9.2. Sedangkan risiko investasi dalam KIM EQUITY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

2. Risiko Wanprestasi (kredit)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), dimana bank atau pihak yang dijadikan investasi oleh KIM EQUITY FUND atau pihak lainnya yang berhubungan dengan KIM EQUITY FUND mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

3. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Efek bersifat ekuitas dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh KIM EQUITY FUND dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek KIM EQUITY FUND diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio KIM EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan darurat.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal KIM EQUITY FUND diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau total Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 28.1. butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif KIM EQUITY FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi KIM EQUITY FUND.

6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank atau pihak dimana KIM EQUITY FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi KIM EQUITY FUND.

7. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi KIM EQUITY FUND, sebagian besar hingga seluruh investasi KIM EQUITY FUND adalah dalam Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga risiko investasi KIM EQUITY FUND yang relevan adalah risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

8. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal KIM EQUITY FUND berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari KIM EQUITY FUND dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari KIM EQUITY FUND.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit KIM EQUITY FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan KIM EQUITY FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.5. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam KIM EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam KIM EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja KIM EQUITY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari KIM EQUITY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan KIM EQUITY FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal KIM EQUITY FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal KIM EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN KIM EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

KIM EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, KIM EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KIM EQUITY FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI KIM EQUITY FUND

Dalam hal KIM EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran KIM EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan KIM EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan pembubaran KIM EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak KIM EQUITY FUND dibubarkan disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran KIM EQUITY FUND dari Notaris terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran KIM EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika KIM EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal KIM EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran KIM EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran KIM EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran KIM EQUITY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran KIM EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran KIM EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal KIM EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KIM EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran KIM EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran KIM EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran KIM EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran KIM EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal KIM EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran KIM EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi KIM EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran KIM EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran KIM EQUITY FUND untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran KIM EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran KIM EQUITY FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran KIM EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran KIM EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi KIM EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran KIM EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, maka OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan KIM EQUITY FUND; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran KIM EQUITY FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran KIM EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi KIM EQUITY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran KIM EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan KIM EQUITY FUND yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran KIM EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran KIM EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal KIM EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi KIM EQUITY FUND, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi KIM EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada KIM EQUITY FUND.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA KISI EQUITY FUND

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Beserta laporan auditor independen

REKSA DANA KISI EQUITY FUND

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 25

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
REKSA DANA KISI EQUITY FUND**

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Budianto Kuling
Alamat Kantor : Sequis Tower Jl. Jendral Sudirman Kav 71
6th Floor, RT. 5/RW.3
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Nomor Telepon : 021 – 29911808
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Kisi Equity Fund**.
2. Laporan keuangan **Reksa Dana Kisi Equity Fund** telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan **Reksa Dana Kisi Equity Fund** telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan **Reksa Dana Kisi Equity Fund** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal **Reksa Dana Kisi Equity Fund**.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif **Reksa Dana Kisi Equity Fund**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 06 Maret 2026

PT Korea Investment Management Indonesia (d/h PT KISI Asset Management)



↖ **Budianto Kuling**
Direktur



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA KISI EQUITY FUND UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Bank Kustodian

Nama	: Dhevy Hardanta
Alamat Kantor	: Gedung BRI 2 Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46, Jakarta
Nomor Telepon	: (021) 2500124
Jabatan	: <i>Department Head</i>
 Nama	 : Betty Kartini Sormin
Alamat Kantor	: Gedung BRI 2 Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46, Jakarta
Nomor Telepon	: (021) 2500124
Jabatan	: <i>Assistant Vice President</i>

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Kisi Equity Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Kisi Equity Fund telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Kisi Equity Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik yang dimiliki, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kepastian sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
4. PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksadana, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seperti tercantum dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 06 Maret 2026
 Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dhevy Hardanta
Department Head

Betty Kartini Sormin
Assistant Vice President

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00043/2.1138/AU.1/09/1425-2/1/III/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana KISI Equity Fund 2025**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana KISI Equity Fund 2025 ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal, yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespon hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini.

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespon penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil dari prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespon hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami terhadap laporan keuangan terlampir.

Portofolio Efek

Seperti diuraikan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025 Reksa Dana mencatat portofolio efek yang terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang sebesar total Rp 104.846.928.500,- atau sekitar 99% dari jumlah aset Reksa Dana, dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut:

1. Kami memeriksa informasi yang relevan atas portofolio efek ekuitas, efek utang, dan instrumen pasar uang, dengan membandingkan data yang tersedia bagi publik, yaitu dengan membandingkan antara nilai wajar efek ekuitas terhadap harga penutupan Bursa Efek Indonesia (BEI) per 30 Desember 2025.
2. Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penjualan dan pembelian efek ekuitas dan efek utang, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung;
3. Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penempatan dan pencairan instrumen pasar uang selama tahun berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung
4. Kami memeriksa ketepatan pengakuan keuntungan atau kerugian atas perdagangan efek ekuitas, efek utang, serta pengakuan bunga atas instrumen pasar uang yang diakui manajemen;
5. Kami memeriksa akurasi matematis nilai portofolio efek ekuitas, efek utang, dan instrumen pasar uang;
6. Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan terkait pada catatan atas laporan keuangan terlampir.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank kustodian.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga: (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau konsisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan



Wisnu Pujo Utomo, CPA

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1425

06 Maret 2026



REKSA DANA KISI EQUITY FUND**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Portofolio efek	4		
Efek bersifat ekuitas		103.346.928.500	83.742.721.425
Instrumen pasar uang		1.500.000.000	16.500.000.000
Kas	5	785.722.381	1.022.876.268
Piutang bunga dan dividen	6	27.635.703.168	315.608.126
JUMLAH ASET		133.268.354.049	101.581.205.819
LIABILITAS			
Beban akrual	7	235.379.253	233.942.311
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	8	-	14.110.000
Uang muka diterima atas biaya pemesanan unit penyertaan	9	38.482	58.482
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10	3.422.522	8.498.488
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	11	30.030	50.035
Utang pajak	23	3.908.601	3.919.203
Utang lain-lain	12	466.200	111.000
JUMLAH LIABILITAS		243.245.088	260.689.519
NILAI ASET BERSIH			
Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih	13	133.025.108.961	101.320.516.300
Penghasilan komprehensif lain		-	-
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		133.025.108.961	101.320.516.300
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	13	128.149.558,3752	106.136.654,9673
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)		1.038,0458	954,6232

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga	14	926.354.908	1.995.815.360
Pendapatan dividen	15	4.132.116.840	9.669.251.758
Keuntungan (kerugian) investasi telah direalisasi	19	2.926.601.761	(5.118.734.144)
Keuntungan (kerugian) investasi belum direalisasi	20	3.036.676.420	(26.560.391.171)
Pendapatan Lainnya	16	3.330.180	26.512.094
JUMLAH PENDAPATAN		11.025.080.108	(19.987.546.103)
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	17	2.156.737.632	3.865.950.000
Beban kustodian	18	140.187.945	284.408.712
Beban lain-lain	21	381.971.903	2.492.562.022
Beban Lainnya	22	666.036	5.302.419
JUMLAH BEBAN		2.679.563.516	6.648.223.153
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		8.345.516.592	(26.635.769.255)
Beban (penghasilan) pajak	23	-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		8.345.516.592	(26.635.769.255)
Penghasilan komprehensif lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		8.345.516.592	(26.635.769.255)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 1 Januari 2023	262.834.733.745	1.030.382.389	263.865.116.134
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2023			
Saldo Per 31 Desember 2023	262.376.692.187	25.642.202.004	288.018.894.191
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(26.635.769.255)	(26.635.769.255)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Penjualan unit penyertaan	6.965.681.196	-	6.965.681.196
Pembelian kembali unit penyertaan	(167.028.289.831)	-	(167.028.289.831)
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2024	102.314.083.552	(993.567.251)	101.320.516.300
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2025			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	8.345.516.592	8.345.516.592
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Penjualan unit penyertaan	27.836.004.673	-	27.836.004.673
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.476.928.604)	-	(4.476.928.604)
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2025	125.673.159.621	7.351.949.341	133.025.108.961

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan bunga	(26.371.424.634)	2.034.895.590
Penerimaan dividen	4.109.801.340	9.379.001.758
Pembelian portofolio efek, bersih	1.359.071.106	155.542.044.473
Pembayaran biaya investasi	(2.697.352.545)	(7.147.964.842)
Pembayaran pajak penghasilan	(10.602)	2.598.615
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	3.685.379	20.810.076
Jumlah Bersih Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(23.596.229.956)	159.831.385.670
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	27.836.004.673	6.965.681.196
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.476.928.604)	(167.028.289.831)
Jumlah Bersih Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	23.359.076.069	(160.062.608.635)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	1.022.876.268	1.254.099.233
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	785.722.381	1.022.876.268

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA KISI EQUITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

Reksa Dana Kisi Equity Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) d/h Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Korea Investment Management Indonesia (d/h PT KISI Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 282 tanggal 26 November 2025 di hadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Atas akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0251194 tanggal 1 Desember 2025, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-63/PM.111/2026 tanggal 21 Januari 2026 perihal Pencatatan atas Perubahan Nama PT KISI Asset Management Indonesia menjadi PT Korea Investment Management Indonesia

Tanggal efektif Reksa Dana adalah 5 November 2019 berdasarkan Surat Efektif Otoritas Jasa Keuangan No. S-1354/PM.21/2019. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan terakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No. 47 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan / atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi berdasarkan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset Reksa Dana dalam bentuk kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana sebagaimana diatur dalam kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

PT Korea Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi tahun 2025 terdiri dari:

Ketua Komite	: Arfan Fasri Karniody
Anggota Komite	: Budianto Kuling
Anggota Komite	: Choi Ji Hun

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi untuk periode 2025 sebagai berikut:

Ketua Tim	: Barkah Supriyadi
Anggota Tim	: Devin Tedja
Anggota Tim	: Okky Saputra
Anggota Tim	: Christian Anderson Yuwono

REKSA DANA KISI EQUITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

1. Umum - lanjutan

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 06 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kisi Equity Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan regulator pasar modal Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana", yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi KIK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Reksa Dana memiliki Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - lanjutan

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. pada tanggal 31 Desember 2025, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

d. Instrumen Keuangan - lanjutan

Penentuan Nilai Wajar - lanjutan

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian, jasa agen penjual dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

e. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

e. Pajak Penghasilan - lanjutan

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

REKSA DANA KISI EQUITY FUND **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

3. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen - lanjutan

a. Penggunaan Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman dan kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada saat periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio Efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

i. Efek Bersifat Ekuitas

2025					
Jenis Efek	Tingkat Hierarki	Jumlah Lembar Saham	Harga Perolehan Rata-rata	Nilai Wajar	Persentase % Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Saham</u>					
PT. Adaro Andalan Indonesia Tbk	1	192.500,00	1.380.712.618	1.342.687.500	1,28%
PT. Alamtri Resourch Indonesia Tbk	1	1.500.000,00	4.492.278.950	2.715.000.000	2,59%
PT. Amman Mineral Internasional Tbk	1	500.000,00	5.337.147.481	3.212.500.000	3,06%
PT. Astra International Tbk	1	850.000,00	4.562.429.917	5.695.000.000	5,43%
PT. Bank Central Asia Tbk	1	1.119.100,00	8.801.163.315	9.036.732.500	8,62%
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	1	615.200,00	3.418.330.000	2.688.424.000	2,56%
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	1	2.281.500,00	10.671.000.336	8.350.290.000	7,96%
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	1.560.000,00	8.382.201.066	7.956.000.000	7,59%
PT. Bumi Resources Tbk	1	20.000.000,00	2.964.125.846	7.320.000.000	6,98%
PT. Harum Energy Tbk	1	1.250.000,00	1.687.973.884	1.343.750.000	1,28%
PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1	525.900,00	5.650.749.650	4.312.380.000	4,11%
PT. Vale Indonesia Tbk	1	500.000,00	2.154.108.221	2.587.500.000	2,47%
PT. Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	1	54.600,00	481.845.000	464.100.000	0,44%
PT. Indosat Tbk	1	1.300.000,00	2.851.429.285	3.016.000.000	2,88%
PT. Merdeka Battery Materials Tbk	1	3.500.000,00	2.711.317.848	1.995.000.000	1,90%
PT. Merdeka Copper Gold Tbk	1	1.000.000,00	2.631.682.758	2.280.000.000	2,17%
PT. Medco Energi Internasional Tbk	1	2.500.000,00	3.543.836.841	3.362.500.000	3,21%
PT. Trimegah Bangun Persada Tbk	1	1.552.500,00	1.634.118.323	1.746.562.500	1,67%
PT. Bukit Asem Tbk	1	500.000,00	1.493.348.024	1.155.000.000	1,10%
PT. Siloam International Hospitals Tbk	1	400.000,00	939.931.539	1.096.000.000	1,05%
PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1	2.624.600,00	8.161.476.779	9.133.608.000	8,71%
PT. United Tractors Tbk	1	50.000,00	1.350.794.120	1.475.000.000	1,41%
PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk	1	700.000,00	1.442.514.480	1.382.500.000	1,32%
PT. Aneka Tambang Tbk	1	200.000,00	686.000.000	630.000.000	0,60%
PT. Bumi Resources Minerals Tbk	1	400.000,00	202.000.000	440.000.000	0,42%
Sub Jumlah Efek Bersifat Ekuitas dipindahkan		45.675.900	87.632.516.281	84.736.534.500	80,82%

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio Efek - Lanjutan

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

i. Efek Bersifat Ekuitas - lanjutan

2025					
Jenis Efek	Tingkat Hierarki	Jumlah Lembar Saham	Harga Perolehan Rata-rata	Nilai Wajar	Persentase % Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Sub Jumlah Efek Bersifat Ekuitas pindahan		45.675.900	87.632.516.281	84.736.534.500	80,82%
PT. Barito Pacific Tbk	1	920.000	3.639.064.008	3.008.400.000	2,87%
PT. Ciputra Development Tbk	1	1.525.000	1.446.706.958	1.265.750.000	1,21%
PT. Darma Henwa Tbk	1	460.000	261.063.478	308.200.000	0,29%
PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk	1	22.300	2.324.790.000	2.252.300.000	2,15%
PT. Essa Industries Indonesia Tbk	1	2.210.000	1.416.741.371	1.337.050.000	1,28%
PT. XI Axiata Tbk	1	300.000	1.077.647.815	1.125.000.000	1,07%
PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk	1	50.000.000	2.750.000.000	3.200.000.000	3,05%
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	1	100.000	707.500.000	677.500.000	0,65%
PT. Kalbe Farma Tbk	1	968.200	1.444.483.528	1.166.681.000	1,11%
PT. Map Aktif Adiperkasa Tbk	1	637.000	506.569.473	426.790.000	0,41%
PT. Mitra Adiperkasa Tbk	1	1.206.200	1.468.198.461	1.405.223.000	1,34%
PT. Midi Utama Indonesia Tbk	1	2.700.000	1.076.311.373	1.053.000.000	1,00%
PT. Mayora Indah Tbk	1	650.000	1.625.665.015	1.384.500.000	1,32%
Sub Jumlah Efek Bersifat Ekuitas		61.698.700	19.744.741.478	18.610.394.000	17,75%

ii. Instrumen Pasar Uang

2025								
Jenis Efek	Tingkat Bunga (%) per Tahun	Jatuh Tempo	Tingkat Hierarki	Peringkat Efek	Nilai Nominal	Harga Perolehan Rata-rata	Nilai Wajar	Persentase % Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Instrumen Pasar Uang								
Deposito On Call								
1. PT Allo Bank Indonesia	5,00%	05/01/26	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1,43%
Jumlah Instrumen Pasar Uang					1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1,43%
Jumlah Portofolio Efek					1.607.374.600	108.877.257.759	104.846.928.500	100,00%

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio Efek - Lanjutan

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

i. Efek Bersifat Ekuitas

2024					
Jenis Efek	Tingkat Hierarki	Jumlah Lembar Saham	Harga Perolehan Rata-rata	Nilai Wajar	Persentase % Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Saham</u>					
PT. Adaro Andalan Indonesia Tbk	1	541.763	3.885.813.040	4.591.441.425	4,58%
PT. Alamtri Resourch Indonesia Tbk	1	1.500.000	4.492.278.950	3.645.000.000	3,64%
PT. Amman Mineral Internasional Tbk	1	400.000	4.544.647.481	3.390.000.000	3,38%
PT. Astra International Tbk	1	750.000	3.987.429.917	3.675.000.000	3,67%
PT. Bank Central Asia Tbk	1	1.000.000	7.794.716.047	9.675.000.000	9,65%
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	1	500.000	2.904.865.000	2.175.000.000	2,17%
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	1	2.150.000	10.153.875.336	8.772.000.000	8,75%
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	1.450.000	7.855.081.066	8.265.000.000	8,24%
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	1	1.250.000	2.263.943.289	3.412.500.000	3,40%
PT. Bumi Resources Tbk	1	32.500.000	4.816.704.500	3.835.000.000	3,83%
PT. Energi Mega PersadaTbk	1	10.000.000	2.797.940.380	2.300.000.000	2,29%
PT. Harum Energy Tbk	1	2.000.000	2.700.758.215	2.070.000.000	2,06%
PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1	200.000	2.155.289.658	2.275.000.000	2,27%
PT. Vale Indonesia Tbk	1	500.000	2.154.108.221	1.810.000.000	1,81%
PT. Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	1	54.600	481.845.000	371.280.000	0,37%
PT. Indosat Tbk	1	1.600.000	3.509.451.428	3.968.000.000	3,96%
PT. Merdeka Battery Materials Tbk	1	3.500.000	2.711.317.848	1.603.000.000	1,60%
PT. Merdeka Copper Gold Tbk	1	1.000.000	2.631.682.758	1.615.000.000	1,61%
PT. Medco Energi Internasional Tbk	1	2.500.000	3.543.836.841	2.750.000.000	2,74%
PT. Trimegah Bangun Persada Tbk	1	3.150.000	3.315.602.395	2.378.250.000	2,37%
PT. Bukit Asem Tbk	1	500.000	1.493.348.024	1.375.000.000	1,37%
PT. Siloam International Hospitals Tbk	1	500.000	1.174.914.424	1.620.000.000	1,62%
PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk	1	1.000.000	2.408.504.753	2.090.000.000	2,08%
PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1	1.750.000	5.680.978.415	4.742.500.000	4,73%
PT. United Tractors Tbk	1	50.000	1.350.794.120	1.338.750.000	1,34%
Sub Jumlah Efek Bersifat Ekuitas		70.346.363	90.809.727.104	83.742.721.425	83,54%

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio Efek - Lanjutan

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: - lanjutan

ii. Instrumen Pasar Uang

2024								
Jenis Efek	Tingkat Bunga (%) per Tahun	Jatuh Tempo	Tingkat Hierarki	Peringkat Efek	Nilai Nominal	Harga Perolehan Rata-rata	Nilai Wajar	Persentase % Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Instrumen Pasar Uang								
Deposito On Call								
1. PT. Bank BJB Syariah	7,25%	06/01/25	-	-	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	6,48%
Time Deposito								
1. PT Bank Jago Indonesia Tbk	7,15%	14/01/25	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,99%
2. PT Bank Sahabat Sampoerna	7,75%	17/01/25	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,99%
Jumlah Instrumen Pasar Uang					16.500.000.000	16.500.000.000	16.500.000.000	16,46%
Jumlah Portofolio Efek					16.570.346.363	107.309.727.104	100.242.721.425	100,00%

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

5. Kas

Akun ini merupakan rekening giro pada:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk

2025	2024
547.688.620	728.634.422
161.415.513	242.071.493
14.986.750	43.631.361
56.611.705	8.047.118
5.019.794	491.874
785.722.381	1.022.876.268

Jumlah

6. Piutang Bunga dan Dividen

Akun ini merupakan piutang bunga yang berasal dari:

Piutang (hasil) pengalihan masuk
Dividen
Instrumen pasar uang

2025	2024
27.322.973.284	-
312.565.500	290.250.000
164.384	25.358.126
27.635.703.168	315.608.126

Jumlah

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Beban Akruai

Akun ini merupakan beban akrual yang berasal dari:

Jasa pengelolaan investasi
Jasa kustodian
Lain-lain

2025	2024
198.916.974	197.951.184
13.166.844	13.102.916
23.295.436	22.888.211
235.379.253	233.942.311

Jumlah

8. Uang Muka Diterima Atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan pembayaran yang diterima dari pemodal atas pemesanan unit penyertaan namun belum ada penyerahan unit penyertaan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan yang beredar pada tanggal laporan keuangan yaitu sebesar Rp 0,- dan Rp 14.110.000,- masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

9. Uang Muka Diterima atas Biaya Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan uang yang diterima Manajer Investasi sebelum penerbitan unit penyertaan, terkait biaya pemesanan unit yang belum diproses pada tanggal laporan keuangan yaitu sebesar Rp 38.482,- dan Rp 58.482,- masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan keuangan yaitu sebesar Rp 3.422.522,- dan Rp 8.498.488,- masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

11. Liabilitas atas Biaya pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada Manajer Investasi dan agen penjual Efek atas biaya pembelian kembali Unit Penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan keuangan yaitu sebesar Rp30.030 ,- dan Rp 50.035,- masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

12. Utang Lain-lain

	2025	2024
Akun ini merupakan utang lain-lain yang berasal dari:		
Biaya transaksi	466.200	111.000
Jumlah	466.200	111.000

13. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

2025			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Jumlah Unit Penyertaan
Pemegang unit penyertaan	128.149.558,3752	133.025.108.961	100%
Jumlah	128.149.558,3752	133.025.108.961	100%
2024			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Jumlah Unit Penyertaan
Pemegang unit penyertaan	106.136.654,9673	101.320.516.300	100%
Jumlah	106.136.654,9673	101.320.516.300	100%

14. Pendapatan Bunga

	2025	2024
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari:		
Instrumen pasar uang	926.354.908	1.995.815.360
Jumlah	926.354.908	1.995.815.360

15. Pendapatan Dividen

Akun ini merupakan pendapatan terkait pendapatan dividen pada tanggal laporan posisi keuangan yaitu sebesar Rp 4.132.116.840,- dan Rp 9.669.251.758,- masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

16. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan terkait bunga jasa giro pada tanggal laporan posisi keuangan yaitu sebesar Rp 3.330.180,- dan Rp 26.512.094,- masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan jasa yang dibayarkan kepada PT Korea Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan kontrak investasi kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (catatan 7).

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan adalah sebesar Rp 2.156.737.632 ,- dan Rp 3.865.950.000,- pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan kontrak investasi kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (catatan 7).

Beban jasa kustodian yang dibebankan adalah sebesar Rp 140.124.017,- dan Rp 284.408.712,- masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

19. Keuntungan (Kerugian) Investasi Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek, sampai dengan tanggal Laporan Posisi Keuangan yaitu sebesar Rp 2.926.601.761,- dan (Rp 5.118.734.144,-) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

20. Keuntungan (Kerugian) Investasi Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas penjualan portofolio efek, sampai dengan tanggal Laporan Posisi Keuangan yaitu sebesar Rp 3.036.676.420,- dan (Rp 26.560.391.171,-) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

21. Beban Lain-lain

Akun ini merupakan beban lain-lain yang berasal dari:

Beban transaksi
Beban pajak final
Beban lain-lain

Jumlah

	2025	2024
	154.413.376	2.036.978.466
	185.270.982	399.163.072
	42.287.546	56.420.485
	381.971.903	2.492.562.022

22. Beban Lainnya

Akun ini merupakan beban lainnya yang terdiri dari beban pajak jasa giro pada tanggal laporan posisi keuangan, yaitu sebesar Rp 666.036,- dan Rp 5.302.419,- masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

23. Perpajakan

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, dan telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek bersifat utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Namun tidak ada perubahan atas tarif pajak penghasilan atas penghasilan bunga obligasi yang diterapkan dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana.

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

23. Perpajakan - Lanjutan

a. Pajak Penghasilan - lanjutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) dikenakan dengan tarif sebesar 20%.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020 dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, atas penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan perubahan kelima atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar:

1. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
2. 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlalnr pada Tahun Pajak 2022, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sesuai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Reksa Dana menghitung pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 menggunakan tarif sebesar 22%.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	8.345.516.592	(26.635.769.255)
Ditambah/(dikurangi):		
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(3.036.676.420)	26.560.391.171
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(2.926.601.761)	5.118.734.144
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(929.685.088)	(2.022.327.454)
Pendapatan dividen (UU No. 11 Tahun 2020)	(4.132.116.840)	(9.669.251.758)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pajaknya bersifat final	2.333.472.549	4.182.716.246
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak	5.740.574	24.062.950
Beban transaksi	154.413.376	2.036.978.466
Beban sanksi pajak	-	-
Beban pajak final	185.937.018	404.456.491
Jumlah	(8.345.516.592)	26.635.769.255
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-
Taksiran penghasilan kena pajak - pembulatan	-	-
Taksiran Pajak Penghasilan	-	-

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

23. Perpajakan - Lanjutan

a. Utang pajak

	2025	2024
PPH pasal 23	3.908.601	3.919.203
PPH pasal 4 ayat 2	-	-
PPH pasal 29	-	-
Utang pajak lainnya	-	-
Jumlah	3.908.601	3.919.203

b. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang (*self assessment system*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

24. Sifat Dan Transaksi Pihak- Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT KISI Asset Management Manajer Investasi dari Reksa Dana Kisi Equity Fund.

Transaksi Pihak -pihak Berelasi

Liabilitas

Jasa pengelolaan investasi	198.916.974	197.951.184
----------------------------	-------------	-------------

Jumlah

198.916.974	197.951.184
--------------------	--------------------

Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas

81,78%	75,93%
---------------	---------------

Beban Investasi

Beban pengelolaan investasi	2.156.737.632	3.865.950.000
-----------------------------	---------------	---------------

Jumlah

2.156.737.632	3.865.950.000
----------------------	----------------------

Persentase Terhadap Jumlah Beban Investasi

80,49%	58,15%
---------------	---------------

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

25. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Klasifikasi instrumen keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	2025			
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Biaya Perolehan Diamortisasi	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Jumlah
Aset Keuangan				
Portofolio efek	103.346.928.500	1.500.000.000	-	104.846.928.500
Kas	-	785.722.381	-	785.722.381
Piutang bunga dan dividen	-	27.635.703.168	-	27.635.703.168
Jumlah	103.346.928.500	29.921.425.549	-	133.268.354.049
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	-	235.379.253	-	235.379.253
Uang muka diterima atas biaya pemesanan unit penyertaan	-	38.482	-	38.482
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	3.422.522	-	3.422.522
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	30.030	-	30.030
Utang lain-lain	-	466.200	-	466.200
Jumlah	-	239.336.488	-	239.336.488

Klasifikasi instrumen keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	2024			
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Biaya Perolehan Diamortisasi	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Jumlah
Aset Keuangan				
Portofolio efek	83.742.721.425	16.500.000.000	-	100.242.721.425
Kas	-	1.022.876.268	-	1.022.876.268
Piutang bunga dan dividen	-	315.608.126	-	315.608.126
Jumlah	83.742.721.425	17.838.484.394	-	101.581.205.819
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	-	233.942.311	-	233.942.311
Uang muka diterima atas Pemesanan unit penyertaan	-	14.110.000	-	14.110.000
Uang muka diterima atas biaya pemesanan unit penyertaan	-	58.482	-	58.482
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	8.498.488	-	8.498.488
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	50.035	-	50.035
Utang lain-lain	-	111.000	-	111.000
Jumlah	-	256.770.316	-	256.770.316

REKSA DANA KISI EQUITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

25. Instrumen Keuangan - Lanjutan

a. Klasifikasi instrumen Keuangan - lanjutan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025			
	Nilai Tercatat	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Aset Keuangan				
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi				
Portofolio efek				
Efek bersifat ekuitas	103.346.928.500	103.346.928.500	-	-
Instrumen pasar uang	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-
Jumlah	104.846.928.500	103.346.928.500	1.500.000.000	-
	2024			
	Nilai Tercatat	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Aset Keuangan				
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi				
Portofolio efek				
Efek bersifat ekuitas	83.742.721.425	83.742.721.425	-	-
Instrumen pasar uang	16.500.000.000	-	16.500.000.000	-
Jumlah	100.242.721.425	83.742.721.425	16.500.000.000	-

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

REKSA DANA KISI EQUITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

26. Manajemen Risiko Keuangan

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar dimana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko Wanprestasi (kredit)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), dimana bank atau pihak yang dijadikan investasi oleh Reksa Dana atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

c. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Efek bersifat ekuitas dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

d. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan darurat.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

	2025			Jumlah
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Lebih Dari Satu Tahun	
Aset Keuangan				
Kas	785.722.381	-	-	785.722.381
Piutang bunga dan dividen	27.635.703.168	-	-	27.635.703.168
Jumlah	28.421.425.549	-	-	28.421.425.549
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	235.379.253	-	-	235.379.253
Uang muka diterima atas biaya pemesanan unit penyertaan	38.482	-	-	38.482
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	3.422.522	-	-	3.422.522
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	30.030	-	-	30.030
Utang lain-lain	466.200	-	-	466.200
Jumlah	239.336.488	-	-	239.336.488

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

26. Manajemen Risiko Keuangan - Lanjutan

d. Risiko Likuiditas - lanjutan

	2024			Jumlah
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Lebih Dari Satu Tahun	
Aset Keuangan				
Kas	1.022.876.268	-	-	1.022.876.268
Piutang bunga dan dividen	315.608.126	-	-	315.608.126
Jumlah	1.338.484.394	-	-	1.338.484.394
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	233.942.311	-	-	233.942.311
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	14.110.000	-	-	14.110.000
Uang muka diterima atas biaya pemesanan unit penyertaan	58.482	-	-	58.482
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	8.498.488	-	-	8.498.488
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	50.035	-	-	50.035
Utang lain-lain	111.000	-	-	111.000
Jumlah	256.770.316	-	-	256.770.316

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal ini Reksa Dana diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK 4 tahun 2023 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

f. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank atau pihak dimana Reksa Dana melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana.

g. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana, sebagian besar hingga seluruh investasi Reksa Dana adalah dalam Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga risiko investasi Reksa Dana yang relevan adalah risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

h. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal ini Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

27. Ikhtisar Rasio Keuangan

	2025	2024
Jumlah hasil investasi	8,74%	-13,91%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	7,65%	-14,78%
Beban investasi	2,29%	3,42%
Perputaran portofolio	1 : 14,33	1 : 8,62
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA KISI EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

29. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Berdasarkan Akta Adendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KISI Equity Fund No. 24 Tanggal 22 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai persetujuan perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana KISI Equity Fund menjadi Reksa Dana KIM Equity Fund, sehingga dengan demikian mengubah seluruh penyebutan nama Reksa Dana dalam kontrak.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIM EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala KIM EQUITY FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya, harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening KIM EQUITY FUND dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) di rekening KIM EQUITY FUND dalam mata uang Rupiah pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala KIM EQUITY FUND dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KIM EQUITY FUND sebagai berikut:

Bank	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Atas nama	: REKSA DANA KIM EQUITY FUND
No. Rekening	: 0671-01-000660-30-4

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama KIM EQUITY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND, dikreditkan ke rekening atas nama KIM EQUITY FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND secara lengkap.

13.7. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dan menerbitkan dalam bentuk tercetak, apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Dalam hal diminta Pemegang Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dicetak dan disampaikan oleh Bank Kustodian melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*), yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIM EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), untuk setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang

tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIM EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIM EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIM EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dan menerbitkan dalam bentuk tercetak, apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal diminta Pemegang Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dicetak dan disampaikan oleh Bank Kustodian melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek KIM EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek KIM EQUITY FUND dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIM EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIM EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi KIM EQUITY FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIM EQUITY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada

Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dan menerbitkan dalam bentuk tercetak, apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam KIM EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal diminta Pemegang Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dicetak dan disampaikan oleh Bank Kustodian melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola KIM EQUITY FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi - antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- iii. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1 Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIM EQUITY FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2 Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan KIM EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI,
PT Korea Investment Management Indonesia
Sequis Tower lantai 6,
Jl. Jend Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190
Telepon: 021-2991 1808
Faksimili: 021-2991 1809

BANK KUSTODIAN,
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
BRI II Building 6th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telp: (021) 5758131 / 5752364
Fax: (021) 251-0316